



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Antonius Laba Alias Anton
Tempat lahir : Aliuroba
Umur/Tanggal lahir : 38/12 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

-----Terdakwa Antonius Laba Alias Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh : ----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ; -----
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ; -----

-----Terdakwa menghadap sendiri ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 101/Pid.B/2018/PN Son tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2018/PN Son tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS LABA Alias ANTON secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ANTONIUS LABA Alias ANTON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan selama terdakwa ditahan ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

- 141 (seratus empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) ; -----
- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yakni saksi korban YUSI MARLEN ATANAY ; -----

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama terdakwa ; ---
- 1 (satu) buah ATM Bank Papua warna silver atas nama terdakwa ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru atas nama terdakwa ; ----
- 1 (satu) ID Card Surat Khusus Pemantau dan Peliputan atas nama terdakwa ; -----
- 1 (satu) buah lencana BPKP-NKRI ; -----
- 1 (satu) buah SK Dewan Pimpinan Pusat BPK NKRI No 0042/DPP-NKRI/2017 ; -----
- 10 (sepuluh) lembar pemesanan alat basis online kampung ; -----
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Air Bone ; -----
- 1 (satu) buah pasang pakaian dinas BPKP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi BPKP NKRI warna hitam ; -----
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi ; -----
- 1 (satu) buah SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ANTONIUS LABA Alias ANTON ; -----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan ; -----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ; -----

-----Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS LABA Alias ANTON pada suatu waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di depan Toko Rahayu Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; Bahwa awalnya pada bulan Januari 2018 Terdakwa datang ke Kampung Unggi, saat itu saksi MICHAEL HOWAY berada di tempat kayu (Dusun Ubra), lalu Sdr. RICKY HOWAY datang mencari Saksi dan mengatakan KAKA ITU ORANG BPKP ADA DATANG, KEPALA KAMPUNG ADA SURUH SAYA DATANG PANGGIL KAKA, setelah itu saksi MICHAEL HOWAY langsung pergi menuju rumah Kepala Kampung. Saat itu Terdakwa sudah berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepala Kampung kemudian saksi MICHAEL HOWAY masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung meminta NPWP dan Laporan Dana Kampung, kemudian saksi MICHAEL HOWAY langsung memberikan Laporan Dana Desa dan memperlihatkan NPWP yang diminta tersebut. Lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000 000 (lima juta rupiah) tetapi saksi MICHAEL HOWAY masih ragu untuk memberikan uang tersebut dan saksi MICHAEL HOWAY hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah saksi MICHAEL HOWAY selesai memberikan, Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi MICHAEL HOWAY merubah Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa memakai Kwitansi yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan PADA TAHUN 2018 AKAN DIPASANG JARINGAN INTERNET DAN KAMERA CCTV DI KANTOR KAMPUNG UNGGI. Bahwa awalnya pada bulan Januari 2018, Saksi HANOK ADIOLO dihubungi Via telephone oleh Kepala Kampung Boldon Sdr. TONCE MAGA bahwa untuk bertemu dengan Anggota BPKP. Kemudian Saksi HANOK ADIOLO bersama dengan Sdr. ESAU WOLOIN dan Sdr. MARKUS WOLOIN pergi menggunakan mobil untuk menuju ke Kampung Sungguer Jati. Saat sampai di Kampung Sungguer Jati, disana sudah ada Kepala Kampung Boldon Sdr. TONCE MAGA yang sedang duduk berbicara dengan Terdakwa. Kemudian Sdr. TONCE MAGA duduk bercerita menjelaskan bahwa Terdakwa adalah Anggota BPKP Kab. Sorong Selatan dan hanya Terdakwa yang ditugaskan didaerah Kabupaten Sorong Selatan. Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi HANOK ADIOLO tentang Penggunaan Dana Desa, kemudian Terdakwa menawarkan alat Wifi yang akan di pasang di Kampung, karena alat tersebut dapat memonitor Penggunaan Dan Desa tiap kampung yang akan dikontrol langsung dari Pusat (Jakarta). Jadi kami harus menyetorkan sejumlah uang agar dapat memiliki alat tersebut. Setelah mendengar cerita Terdakwa, Saksi HANOK ADIOLO bersama Sdr. ESAU WOLOIN dan Sdr. MARKUS WOLOIN kembali pulang. Setelah beberapa hari kemudian Saksi HANOK ADIOLO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa datang dan menemui Saksi SARDIANA di kampung sungguer dan langsung memperkenalkan diri bahwa Terdakwa dari BPKP-RI yang bertugas untuk mengawasi dana desa di bagian Distrik Teminabuan, selanjutnya Saksi SARDIANA pun memberikan laporan dana desa yang telah Saksi SARDIANA buat dan selanjutnya Terdakwa yaitu Sdr. ANTONIUS LABA langsung memeriksa dan mengatakan KAMPUNG TAPIRI SECARA FISIK SUDAH AMAN KARENA SUDAH ADA LAPORAN PERTANGGUNG



JAWABANNYA, selanjutnya Terdakwa pun pulang, dan selanjutnya pada akhir bulan Januari 2018 Terdakwa pun datang kembali namun Saksi SARDIANA bertemu Terdakwa di Kompleks KPR PERMATA HIJAU tepatnya di belakang rumah sakit Scholo Keyen dan mengatakan kepada Saksi SARDIANA bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan kepala kampung dan kepala kampung menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi SARDIANA kemudian Saksi SARDIANA pun memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa datang kedua kalinya di rumah Saksi SARDIANA di KPR PERMATA HIJAU pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018 dan mengatakan kepada Saksi SARDIANA ADE, UANG PULSA YANG ITU HARI ADE KASI ITU KURANG dan karena Saksi SARDIANA sendiri di dalam rumah karena suami sedang tidak berada di rumah, akhirnya Saksi SARDIANA pun memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada pada akhir bulan Januari 2018, Terdakwa menelpon Saksi MARKUS WOLOIN dan berkata ADE BAGAIMANA KO MAU PASANG ALAT INTERNET ITU KAH lalu Saksi MARKUS WOLOIN pun menjawab MEMANGNYA KAKA DIMANA lalu Terdakwa menjawab SAYA DI PASAR KAJASE, KALAU BEGITU ADE LANGSUNG KESINI SUDAH SUPAYA BISA MENDAFTAR DAN DARI ADE SAJA MAU KASIH BERAPA UNTUK NANTI PEMBELIAN ALATNYA, setelah itu Saksi MARKUS WOLOIN pun langsung menuju pasar kajase dan bertemu dengan Terdakwa, setelah Saksi MARKUS WOLOIN bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi MARKUS WOLOIN pun langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk di berikan ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARKUS WOLOIN OKE ADE, KAMI SUDAH ORDER ALATNYA NANTI SEKITAR AWAL FEBRUARI ALATNYA SUDAH BISA DI PASANG DI KAMPUNG, setelah itu Saksi MARKUS WOLOIN pun pulang. Bahwa pada bulan Januari 2017, Saksi DEMIANUS ANI mengenal dan bertemu Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Kampung Keyen tepatnya di rumah kepala kampung, pada saat Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi DEMIANUS ANI dan Kepala Kampung Keyen sebagai perwakilan dari BPKP-RI dan maksud dari kedatangan Terdakwa menanyakan tentang laporan dana kampung dan juga memberitahukan tentang rencana pemasangan alat jaringan internet, namun pada saat pertemuan pertama kali Terdakwa menyampaikan kepada Saksi DEMIANUS ANI bahwa setiap utusan BPKP-RI yang datang ke kampung-kampung adalah wajib tanggung jawab akomodasi dan biaya transportasi



adalah dari kampung itu sendiri, namun pada saat itu Saksi DEMIANUS ANI bersama Kepala Kampung Keyen belum memiliki uang sehingga kami belum memberikan uang yang di maksud, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa datang kembali ke Kampung Keyen dengan maksud memeriksa laporan dana kampung dan selanjutnya Saksi DEMIANUS ANI pun memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud bahwa setiap utusan BPKP-RI yang datang ke kampung-kampung adalah wajib tanggung jawab akomodasi dan biaya transportasi adalah dari kampung itu sendiri. Bahwa hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar Jam 19.30 Wit Terdakwa menelepon Saksi YUSI MARLEN ATANAY dan menanyakan ibu ini saya dari BPKP-RI, ibu bisa ketemu saya di warung Istana Ikan Bakar, lalu Saksi YUSI MARLEN ATANAY menyetujui dengan mengatakan iya bisa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi YUSI MARLEN ATANAY dengan kata-kata jangan lupa bawa bukti laporan setelah itu Saksi YUSI MARLEN ATANAY langsung menuju ke Rumah Makan Istana Ikan Bakar yang ada di kelurahan kaibus Kabupaten Teminabuan dan setelah bertemu dengan Terdakwa di istana ikan bakar kemudian Terdakwa pamit keluar warung untuk membeli rokok dan pada waktu Terdakwa pergi membeli rokok Saksi YUSI MARLEN ATANAY langsung menghubungi Babinkamtibmas Kampung Namro yaitu Saksi AWALUDIN dan Saksi YUSI MARLEN ATANAY beritahukan Via sms bahwa Saksi YUSI MARLEN ATANAY sementara bertemu dengan orang BPKP-RI di istana Ikan bakar lalu tidak lama kemudian Saksi AWALUDIN langsung datang dan memantau dari jauh Saksi YUSI MARLEN ATANAY dan Terdakwa yang sementara duduk di dalam warung makan istana ikan bakar dan pada waktu Saksi YUSI MARLEN ATANAY membawa laporan pertanggung jawaban dana Kampung Namro tahun 2017 dan Terdakwa sempat membuka-buka laporan tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi YUSI MARLEN ATANAY bahwa di Tahun 2016 ada temuan penyimpangan dana desa sebesar Rp.112.000.000,- (Seratus Dua Belas Juta Rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi YUSI MARLEN ATANAY dengan kata-kata ibu saya ini penyelamat, ibu mau kembalikan berapa dari total temuan itu, apakah ibu mau kembalikan semuanya, $\frac{1}{2}$ atau 1 atau $\frac{1}{4}$ lalu saksi korban menjawab saya punya laporan ini lengkap termasuk bukti fisik lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi YUSI MARLEN ATANAY dengan kata-kata ibu percaya saya, saya sebagai juru selamat, saya bisa menyelamatkan ibu lalu Saksi YUSI MARLEN ATANAY menjawab saya tidak salah pak namun Terdakwa terus mendesak saksi dengan mengatakan biar bagaimana pun ibu tetap harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab akhirnya saksi jengkel dengan Terdakwa dan ingin membuktikan kalau Terdakwa adalah oknum yang telah melakukan penipuan terhadap saksi sehingga saksi menyetujui untuk memberikan uang $\frac{1}{4}$ dari Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta rupiah) sejumlah uang Rp.28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dan saksi menyanggupi untuk memberikan dulu uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) dan sisanya saksi janjikan untuk memberikannya pada hari berikutnya, dan setelah Terdakwa menyetujuinya lalu saksi melaporkan tentang kejadian yang saksi alami kepada Saksi AWALUDIN lalu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 Terdakwa menelepon saksi dan mendesak saksi untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta) yang sudah saksi sepakati untuk memberikannya kepada Terdakwa, dan pada waktu Saksi mengantar uang tersebut saksi terlebih dahulu berkoordinasi dengan anggota polisi untuk menyerahkan uang jumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa di depan toko Rahayu dan saksi buat kan kwitansi penerimaannya dan setelah Terdakwa menanda tangani kwitansi dan menerima uang yang saksi serahkan kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh anggota Babinkamtibmas (Saksi AWALUDIN) kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. AWALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan ; ---
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi YUSI MARLEN ATANAY sedangkan pelakunya awalnya saksi tidak mengetahui namanya nanti setelah di penyidik barulah saksi tahu jika terdakwa adalah terdakwa ANTONIUS LABA ; -----
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wit, korban menelpon saksi dengan mengatakan



bahwa korban akan bertemu dengan orang BPK, lalu saksi bertanya “ketemu dimana?” dan korban menjawab “bertemu di warung istana ikan bakar”. Setelah itu saksi ke rumah korban akan tetapi korban sudah tidak berada di rumahnya lalu saksi langsung ke warung istana ikan bakar dan saksi melihat korban sedang berbicara dengan Terdakwa ; -----

- Bahwa setelah terdakwa pergi, korban menceritakan kepada saksi bahwa “dikampung kami (kampung NAMRO) terdapat temuan” akan tetapi menurut korban tidak ada penyimpangan dana desa, korban juga mengatakan bahwa Terdakwa meminta uang Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan di bagian Sat Intel Polres Sorong Selatan mengenai apakah ada surat dari BPK terkait pemeriksaan dana desa, akan tetapi surat tersebut tidak ada sehingga saksi saat itu bersama Sat Reskrim Polres Sorong Selatan bersepakat dengan korban guna menjebak pelaku di Bank BRI Teminabuan pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wit, ketika korban dan terdakwa selesai melakukan transaksi dengan mengamankan barang bukti berupa uang tunai ; -----
- Bahwa selain korban, saksi tidak tahu apakah ada korban lainnya ataukah tidak ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ; -----

2. YUSI MARLEN ATANAY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan ; ---
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saksi dihubungi terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 Wit sambil mengatakan bahwa “Ibu, saya dari BPK, Ibu apa bisa kita ketemu di Warung Istana Ikan Bakar?” lalu saksi mengatakan “Ia, bisa” dan terdakwa lalu mengatakan “Jangan lupa bawa bukti laporan” ;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan terdakwa di warung istana ikan bakar dan setelah bertemu saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi AWALUDIN dan memberitahukan bahwa saksi sedang bertemu dengan orang BPK di warung istana ikan bakar ; -

- Bahwa tak lama kemudian saksi mengetahui bahwa saksi AWALUDIN datang dan memantau pertemuan saksi dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu saksi membawa laporan pertanggung jawaban dana kampung NAMRO tahun 2017 dan menunjukannya ke terdakwa lalu terdakwa memeriksa laporan tersebut, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi bahwa ada temuan penyimpangan dana desa sebesar Rp. 112.000.000,- (Seratus dua belas juta rupiah), terdakwa juga mengatakan bisa menyelamatkan saksi dengan mengatakan “apakah ibu mau mengembalikan total temuan dana desa $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$?” dan saksi menjawab bahwa “saya punya bukti lengkap, termasuk bukti fisik” ; -----
- Bahwa terdakwa juga mengatakan bahwa ia bisa menyelamatkan saksi, bagaimanapun ibu harus bertanggung jawab dan karena saksi jengkel, saksi kemudian menyanggupi memberikan Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) setelah sebelumnya saksi berkoordinasi dan bekerjasama dengan saksi AWALUDIN guna menangkap basah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi kemudian menyanggupi menyerahkan terlebih dahulu Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sisanya pada hari berikutnya dan terdakwa menyetujuinya ; -----
- Bahwa pada waktu saksi mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi terlebih dahulu berkoordinasi dengan saksi AWALUDIN dan akhirnya diserahkanlah uang yang hanya sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi AWALUDIN ; -----
- Bahwa terhadap korban lainnya, saksi tidak tahu ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi YUSI MARLEN ATANAY ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai guru SMP di Kampung Distrik Kais sejak tahun 2017 hingga saat ini ; -----
- Bahwa selain menjadi guru, terdakwa juga adalah anggota BPKP Kabupaten Sorong yang diangkat berdasarkan SK bulan November 2017 dan SK tersebut adalah kolektif dari Jakarta ; -----
- Bahwa tugas terdakwa sebagai anggota BPKP adalah melakukan pemantauan terhadap penyimpangan / pelanggaran terhadap dana desa;
- Bahwa sebelum memeriksa desa saksi korban, terdakwa sudah melakukan pemantauan / pemeriksaan di desa lain di Kabupaten Sorong Selatan ; -----
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan terdakwa untuk melakukan pemantauan / pemeriksaan dana desa dan semuanya atas inisiatif terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pemantauan ; pemeriksaan dana desa adalah untuk mendapatkan uang dari kepala desa / bendahara desa ; -----
- Bahwa awalnya, pada tanggal 17 Februari 2018, terdakwa menghubungi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa dari BPK dan akan melakukan pemeriksaan penggunaan dana desa NAMRO pada tahun anggaran 2017 ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian mengatur pertemuan dengan korban dan akhirnya disepakati bahwa akan dilakukan pertemuan di warung Istana Ikan Bakar dan di warung tersebut terdakwa kemudian meminta korban agar menunjukan laporan penggunaan dana desa NAMRO dan terdakwa mengatakan terdapat penyimpangan dana sebesar Rp. 112.000.000,- (Seratus dua belas juta rupiah) dan dana ini harus dikembalikan ke kas negara ; -----
- Bahwa terdakwa juga menawarkan kepada korban dengan mengatakan “apakah ibu mau mengembalikan total temuan dana desa $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$?”, kalau mau ? aman” dan akhirnya disepakati bahwa uang yang disetorkan korban nantinya adalah uang sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua



puluh delapan juta rupiah) korban saat itu mengatakan akan meyetorkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dan akhirnya diserahkanlah uang dari korban yang setelah dihitung hanya Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa uang yang terdakwa terima nantinya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama ANTONIUS LABA Alias ANTON ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ANTONIUS LABA alias ANTON ; -----
- 1 (satu) buah ATM Bank Papua ; -----
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI ; -----
- 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Khusus Pemantau dan Peliputan atas nama ANTONIUS LABA ; -----
- 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Operasional atas nama ANTONIUS LABA ; -----
- 1 (satu) buah lencana intelejen BPKP – NKRI ; -----
- 1 (satu) bundel SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor 0042/DPP/BPKP-NKRI/1/2017 ; -----
- 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Alat berbasis Online ke kampung / desa ; -----
- 1 (satu) buah tas transel warna hitam ; -----
- 1 pasang pakaian dinas BPKP NKRI warna hijau ; -----
- 1 (satu) buah topi BPKP NKRI warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi ; -----
- 1 (satu) bundel SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor 0042/DPP/BPKP-NKRI/1/2017 ; -----
- 1 SK CPNS atas nama ANTONIUS LABA ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah mengakui dirinya adalah petugas BPK yang akan melakukan pemeriksaan penggunaan dana desa NAMRO tahun anggaran 2017 ; -----
- Bahwa terdakwa telah menelpon korban YUSI MARLEN ATANAY dan mengatur pertemuan dengan korban guna melakukan pemeriksaan dimaksud pada tanggal 17 Februari 2018 ; -----
- Bahwa akhirnya disepakati bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2018 di warung istana ikan bakar dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap korban, menemukan terdapat temuan penyimpangan dana desa NAMRO sebesar Rp. 112.000.000,- (Seratus dua belas juta rupiah), padahal menurut korban tidak ada masalah pada laporan penggunaan dana desa tahun anggaran 2017 ; -----
- Bahwa terdakwa saat itu tidak mau tahu dan mengatakan bisa menyelamatkan korban asal korban menyerahkan uang Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) ; -----
- Bahwa korban saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa kemudian ditangkap saksi AMINUDIN yang juga adalah seorang Polisi ; -----
- Bahwa pemeriksaan penggunaan dana desa sebenarnya tidak ada dan inisiatif terdakwa lah yang menggunakan cara untuk meminta uang kepada saksi korban ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut adalah hasil koordinasi dan kerjasama korban bersama saksi AWALUDIN ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ; -----
3. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang ; -----
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Ad 1 Unsur “barang siapa” ; -----

-----Menimbang, bahwa ‘barangsiapa’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘barangsiapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama ANTONIUS LABA Alias ANTON, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barangsiapa’ di sini adalah terdakwa ANTONIUS LABA Alias ANTON ;

Ad 2 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa sub unsur dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur kedua ini haruslah dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sub – sub unsur yang terkandung dalam unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan fakta dan keadaan persidangan, perlu diartikan tiap – tiap sub unsur tersebut sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kata '**dengan maksud**' dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan, dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali '**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**'. Sedangkan istilah '**melawan hukum**', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ; -----

-----Bahwa, kata '**nama palsu**' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '**sifat palsu**' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '**tipu muslihat**' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata '**rangkaian kebohongan**' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi salah satu sub unsur sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban YUSI MARLEN ATANAY, bahwa saat itu terdakwa melakukan pemeriksaan berkas – berkas yang disampaikan saksi, dimana dalam pemeriksaan tersebut, terdakwa menemukan mengatakan adanya penyimpangan dana desa NAMRO sebesar Rp. 112.000.000,- (Seratus dua belas juta rupiah) dan menurut saksi tidak ada penyimpangan yang dilakukan karena laporan dan bukti – bukti saksi lengkap namun terdakwa tidak peduli dan mengatakan bisa menyelamatkan saksi dengan syarat saksi menyerahkan uang Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa ; -----

-----Bahwa dengan permintaan terdakwa tersebut, akhirnya setelah saksi korban berkoordinasi dengan saksi AWALUDIN, akhirnya disepakati bahwa saksi akan menyerahkan terlebih dahulu uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kesepakatan awal Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisanya akan diserahkan pada hari kemudian ; -----

----Bahwa dengan penyerahan uang tersebut, akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi AWALUDIN berikut barang bukti sebagaimana tersebut diatas ; -----

----Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengakui bahwa dirinya adalah anggota BPKP yang ditugasi untuk melakukan pemantauan terhadap penyimpangan dana desa di Kabupaten Sorong yang sebetulnya menurut terdakwa tidak ada tugas untuk itu, semuanya dilakukan terdakwa atas inisiatifnya sendiri guna mendapatkan uang dari saksi korban untuk kepentingan pribadinya ; -----

----Menimbang, bahwa yang perlu dilihat disini adalah apakah benar terdakwa adalah seorang anggota BPKP yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan / pemantauan pertanggung jawaban dana desa di beberapa kampung / desa di Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan perintah undang – undang ; -----

----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini sebagaimana termuat dalam surat tuntutan, sama sekali tidak membuktikan secara cermat latar belakang pekerjaan terdakwa apakah benar terdakwa adalah seorang anggota BPKP yang bertugas melakukan pemeriksaan dana desa atau tidak, apakah keanggotaan terdakwa dalam BPKP adalah sah ataukah hanya fiktif buatan Terdakwa, disamping itu pula Penuntut Umum tidak berusaha membuktikan melalui bukti surat yang ada dan cenderung menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dan seakan akan tugas pembuktian adalah tugas Majelis Hakim dan bukan tugas Penuntut Umum; -----

----Menimbang, bahwa pernyataan Majelis Hakim tersebut diatas, terbukti dan bisa dinilai dari analisis yuridish yang dibuat Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang minim analisis dan hal ini sangat disayangkan Majelis Hakim, seakan – akan surat tuntutan dibuat hanya sekedar memenuhi ketentuan hukum acara dan dibuat tidak secara sungguh – sungguh dengan mengaitkan alat bukti dan barang bukti yang ada ; -----

----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca analisis yang dibuat Penuntut Umum, Majelis Hakim cenderung menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih dekat kepada sub unsur “tipu muslihat” dan “serangkaian kebohongan” dimana terhadap hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yang disampaikan Penuntut Umum bahwa ada beberapa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa sejak pertama kali terdakwa menghubungi korban, bertemu dengan



korban hingga penyerahan sejumlah uang korban kepada terdakwa menunjukan adanya usaha untuk membuat korban yakin dan mau menyerahkan sejumlah uang kepadanya yang mana uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya ; -----

----Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum juga tidak mengajukan ahli yang dapat menerangkan secara jelas dan pasti bagaimana teknis pemeriksaan / audit terhadap penggunaan serta pemanfaatan dana desa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim hanya menyandarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, yakni pada sub unsur “rangkaian tipu muslihat atau serangkaian kebohongan” yang dilakukan terdakwa terhadap korban YUSI MARLEN ATANAY ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 3 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang ; -----

----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang juga diakui terdakwa bahwa terdakwa telah menghubungi korban dan mengajaknya bertemu di rumah makan istana ikan bakar guna penyerahan uang dimaksud dimana hal tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh saksi AWALUDIN dan saksi korban YUSI MARLEN ATANAY guna menjebak terdakwa, terlebih terdakwa juga mengakui bahwa tanda tangan yang termuat dalam kwitansi adalah benar tanda tangannya dan semua rangkaian perbuatan tersebut adalah semata – mata untuk membuat saksi korban menjadi terbebani sehingga mau mengikuti permintaan terdakwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Ad 4 Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” ; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan keadaan persidangan apakah perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut ; -----

----Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam fakta dan keadaan dipersidangan dimana dalam perkara aquo, Penuntut Umum hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana 1 (satu) orang saksi adalah merupakan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yag bernama YUSI MARLEN ATANAY dan tanpa mengajukan saksi – saksi korban lainnya yakni sekitar 5 (lima) orang sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik sehingga Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut baik terhadap korban – korban yang lain, waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan serta bagaimana perbuatan itu bisa dilakukan terhadap korban – korban lainnya ; ----

----Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum untuk serius memanggil saksi – saksi, khususnya saksi korban akan tetapi tidak satupun dari relas panggilan Penuntut Umum yang sah sehingga Majelis Hakim menganggap Penuntut Umum tidak serius dalam membuktikan dakwaannya sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan berlanjut tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh Penuntut Umum ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; -----

----Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ANTONIUS LABA alias ANTON ; -----
- 1 (satu) buah ATM Bank Papua ; -----
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI ; -----
- 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Khusus Pemantau dan Peliputan atas nama ANTONIUS LABA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Operasional atas nama ANTONIUS LABA ; -----
- 1 (satu) buah lencana intelejen BPKP – NKRI ; -----
- 1 (satu) buah tas transel warna hitam ; -----
- 1 pasang pakaian dinas BPKP NKRI warna hijau ; -----
- 1 (satu) buah topi BPKP NKRI warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ; -----
- Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama ANTONIUS LABA Alias ANTON ; -----
- 1 (satu) bundel SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor 0042/DPP/BPKP-NKRI/1/2017 ; -----
- 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Alat berbasis Online ke kampung / desa ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi ; -----
- 1 (satu) bundel SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor 0042/DPP/BPKP-NKRI/1/2017 ; -----
- 1 SK CPNS atas nama ANTONIUS LABA ; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 141 (seratus empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersebut dalam lampiran perkara ini oleh karena tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan sehingga menjadi tanggung jawab yuridish Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara ; -----

-----Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS LABA Alias ANTON tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ; ----
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; -----
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ANTONIUS LABA alias ANTON ; -----
 - 1 (satu) buah ATM Bank Papua ; -----
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI ; -----
 - 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Khusus Pemantau dan Peliputan atas nama ANTONIUS LABA ; -----
 - 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Operasional atas nama ANTONIUS LABA ; -----
 - 1 (satu) buah lencana intelejen BPKP – NKRI ; -----
 - 1 (satu) buah tas transel warna hitam ; -----
 - 1 pasang pakaian dinas BPKP NKRI warna hijau ; -----
 - 1 (satu) buah topi BPKP NKRI warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ; -----
 - Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan ; -----
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama ANTONIUS LABA Alias ANTON ; -----
 - 1 (satu) bundel SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor 0042/DPP/BPKP-NKRI/1/2017 ; -----
 - 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Alat berbasis Online ke kampung / desa ; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi ; -----
 - 1 (satu) bundel SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor 0042/DPP/BPKP-NKRI/1/2017 ; -----
 - 1 SK CPNS atas nama ANTONIUS LABA ; -----
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari KAMIS., tanggal 26 Juli 2018, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Willem Depondoye, S.H., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh....., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willem Depondoye, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, SH